

## Implementasi Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Baik di Provinsi Sulawesi Barat

Putera Astomo<sup>1</sup>, Pahrudin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat

Email : [puteraastomo@unsulbar.ac.id](mailto:puteraastomo@unsulbar.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Sulawesi Barat

Email : [pahrudin@unsulbar.ac.id](mailto:pahrudin@unsulbar.ac.id)

Submitted: 14 Juni 2020    Revised: 25 Juni 2020    Accepted: 26 Juli 2020

---

### Abstract

*The Draft Village Regulations/Village Regulations as a village legal product specifically governing the Village APB, fees, spatial planning, and Village Government organizations must be supervised. The authority to supervise is given by Law Number 6 of 2014 on Villages to the Regent/Mayor. This village legal product has the potential to be canceled by the Regent/Mayor if it conflicts with higher statutory legislations or the public interest. This means that conflicting village legal products cause problems in the formation process that is not compliant with law principles in the formation of legislations. The activities carried out consisted of three stages. First, the preparation stage invites the village head and his staff, BPD, and community leaders in the village office. Second, the implementation phase presented the implementation of law principles in the formation of village regulations to them at the village office. Third, the stage of providing recommendations to the village head and his staff and BPD related to Village Regulations that are in accordance or not with the law principles in the formation of legislations. The findings of the village regulations that have been evaluated and analyzed includes: Village Regulations Simbang Number 1 of 2012 on Village Income and Wealth Sources, Village Regulations Simbang Number 03 of 2018 on Village Government Work Plan (RKP Village) Fiscal Years 2019, Village Regulations Tinambung Number 09 of 2018 on Village Income and Expenditure Budget Fiscal Years 2019, and Village Regulations Tangan Baru Number 01 of 2018 on Prohibition of Defecation at Random.*

**Keywords:** Law Principles, Village Regulations, Legislation

### Abstrak

*Rancangan Peraturan Desa/Peraturan Desa sebagai produk hukum desa khususnya yang mengatur tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus diawasi. Kewenangan mengawasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Bupati/Walikota. Produk hukum desa ini berpotensi dibatalkan oleh Bupati/Walikota jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Artinya produk hukum desa yang bertentangan tersebut menimbulkan masalah dalam proses pembentukannya yang tidak patuh terhadap asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan dilaksanakan terdiri dari tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan mengundang kepala desa beserta jajarannya, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat di kantor desa. Kedua, tahap pelaksanaan mempresentasikan tentang implementasi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan desa yang baik kepada mereka di kantor desa. Ketiga, tahap pemberian rekomendasi kepada kepala desa beserta jajarannya dan BPD terkait dengan Peraturan Desa yang telah sesuai atau belum dengan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil temuannya Peraturan Desa yang telah dievaluasi dan dianalisis meliputi: Peraturan Desa Simbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Peraturan Desa Simbang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019, Peraturan Desa Tinambung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Desa Tangan Baru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Buang Air Besar Disembarangan.*

**Kata kunci:** Asas-asas Hukum, Peraturan Desa, Peraturan Perundang-undangan.

## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, ditegaskan juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Kedudukan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi merumuskan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu (Astomo, 2018).

Berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tersebut di atas maka desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki identitas secara yuridis dengan membentuk produk hukum sendiri yang disebut Peraturan Desa. Keberadaan Peraturan Desa diharapkan menjadi pedoman bagi desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakatnya.

Peraturan Desa termasuk peraturan perundang-undangan karena secara formal dibentuk oleh dua lembaga desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rancangan Peraturan Desa/Peraturan Desa sebagai produk hukum desa khususnya yang mengatur tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus diawasi. Kewenangan mengawasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Bupati/Walikota. Produk hukum desa ini berpotensi dibatalkan oleh Bupati/Walikota jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Artinya produk

hukum desa yang bertentangan tersebut menimbulkan masalah dalam proses pembentukannya yang tidak patuh terhadap asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Implementasi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan desa yang baik dikaji dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi di kantor desa dengan mengambil sampel beberapa desa di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari: Desa Simbang dan Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, serta Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditempuh dalam tiga tahapan antara lain :

### 1. Tahap Persiapan

Mengundang kepala desa beserta jajarannya, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan tokoh-tokoh masyarakat di kantor desa masing-masing meliputi: Desa Simbang dan Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, serta Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal yang dilakukan dalam tahap persiapan ini mengacu pada kesiapan aparatur desa untuk menerima kunjungan Tim Pengabdian Kepada

Masyarakat melalui penyampaian Surat Pengantar dari LPPM Dan PM Universitas Sulawesi Barat dengan jadwal yang telah disepakati bersama-sama sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24/06/2019 di Kantor Desa Simbang
- b. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 01/07/2019 di Kantor Desa Tinambung
- c. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 05/11/2019 di Kantor Desa Tangan Baru

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan presentasi terkait asas-asas hukum dalam proses pembentukan peraturan desa yang dihadiri oleh kepala desa beserta jajarannya, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat di kantor desa masing-masing.

### 3. Tahap Pemberian Rekomendasi

Setelah menilai dan menganalisis jenis sampel peraturan desa yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan kemudian tahap selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa dan BPD terkait dengan jenis peraturan desa yang telah sesuai atau belum dengan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dilakukan di beberapa desa meliputi :

1. Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24/06/2019 di Kantor Desa Simbang yang dihadiri oleh kepala desa beserta jajarannya, anggota BPD, kepala

dusun, dan tokoh masyarakat. Berikut disajikan pada Gambar 1 kegiatan sosialisasi di Desa Simbang



Gambar 1. Sosialisasi di Desa Simbang  
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

2. Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 01/07/2019 di Kantor Desa Tinambung yang dihadiri oleh kepala

desa beserta jajarannya, anggota BPD, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Berikut disajikan Gambar 2 kegiatan sosialisasi di Desa Tinambung.



Gambar 2. Sosialisasi di Desa Tinambung  
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

3. Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 05/11/2019 di Kantor Desa Tangan Baru yang dihadiri oleh

kepala desa beserta jajarannya, anggota BPD, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Berikut disajikan pada Gambar 3. kegiatan sosialisasi di Desa Tangan Baru.



Gambar 3. Sosialisasi di Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi di Desa Simbang, Desa Tinambung, dan Desa

Tangan Baru ditemukan empat jenis peraturan desa dan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis Peraturan Desa

No.	Lokasi	Jenis Peraturan Desa
1	Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.	1. Peraturan Desa Simbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sumber-sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa 2. Peraturan Desa Simbang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019
2	Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.	Peraturan Desa Tinambung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
3	Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.	Peraturan Desa Tangan Baru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Buang Air Besar Disembarangan.

Sumber : Ketiga desa yang dikunjungi untuk kegiatan sosialisasi Tahun 2019.

Hasil temuan tersebut diatas dibahas dengan memaparkan terlebih

dahulu teori/konsep yang melandasi kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini. Menurut Jazim Hamidi bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b) Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
- c) Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Saraswati, 2013).

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dibuat peraturan

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan (Mustarin et al., 2017).

Menurut Abeer dan Ahmad bahwa *"The public authority specialized in legislation must comply with a set of principles and criteria that constitutes a complete and integrated group designed for the enactment of legislation that are characterized with universality and intellectivity on the one hand, and on the other must comply with the higher and more supreme legislations in conformity with the principle of hierarchy of the legal rules and the principle of the supremacy of the law"* (Dababneh & Al-Husban, 2011).

Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) menjadi dua asas yakni asas formal dan asas material (Abdullah, 2004). Asas-asas formal meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)

4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*)

Asas-asas material meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*)

2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*)

4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*)

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Berdasarkan teori asas hukum pembentukan peraturan perundang-

undangan maka peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan harus mencantumkan asas-asas hukum dalam proses pembentukannya dengan uraian sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan

Peraturan Desa yang dibentuk mempunyai tujuan yang jelas untuk mengatur hal-hal apa.

2. Lembaga/pejabat yang berwenang  
Peraturan desa dibentuk lembaga/pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang membentuk peraturan desa.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki (tata urutan), dan isi

Setiap pasal dalam peraturan desa harus sesuai dan berhubungan satu sama lain serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*) dalam konteks hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Peraturan desa yang telah disahkan harus dijamin dapat diterapkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat serta ditegakkan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan desa.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan desa dibuat karena keberadaannya sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat.

6. Kejelasan rumusan

Pembentukan peraturan desa harus memperhatikan syarat-syarat teknis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

7. Keterbukaan

Pembentukan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan (terbuka) dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa agar mereka mengetahuinya.

Dari uraian asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan desa maka hasil analisis terhadap ketiga jenis peraturan desa dalam tabel 1 dapat dilihat dan dipahami pada tabel 2

Tabel 2. Implementasi Asas Hukum Pembentukan Peraturan Desa

No.	Jenis Peraturan Desa	Uraian Asas Hukum
1	Peraturan Desa Simbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa serta Peraturan Desa Simbang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019.	1. Kejelasan tujuan 2. Lembaga/pejabat yang berwenang 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki (tata urutan), dan isi 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan
2	Peraturan Desa Tinambung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.	1. Kejelasan tujuan 2. Lembaga/pejabat yang berwenang 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki (tata urutan), dan isi 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan
3	Peraturan Desa Tangan Baru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Buang Air Besar Disembarangan.	1. Kejelasan tujuan 2. Lembaga/pejabat yang berwenang 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki (tata urutan), dan isi 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan

Sumber : Hasil evaluasi jenis peraturan desa dalam kegiatan sosialisasi di ketiga desa Tahun 2019.



#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Asas-asas hukum dalam proses pembentukan peraturan desa yang telah disosialisasikan di Desa Simbang dan Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene serta Desa Tangan Baru Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat meliputi: 1) kejelasan tujuan, 2) lembaga/pejabat yang berwenang, 3) kesesuaian antara jenis, hierarki (tata urutan), dan isi, 4) dapat dilaksanakan, 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6) kejelasan rumusan, 7) keterbukaan
2. Adapun jenis Peraturan Desa yang telah dianalisis berkaitan dengan implementasi Asas-asas hukum dalam pembentukan Peraturan Desa meliputi: Peraturan Desa Simbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Peraturan Desa Simbang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019, Peraturan Desa Tinambung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Desa Tangan Baru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Buang Air Besar Disembarangan

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2004). Pengantar Memahami Undang-Undang Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(10), 1-44.
- Astomo, P. (2018). Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 282. <https://doi.org/10.31078/jk1523>
- Dababneh, A. B., & Al-Husban, E. A. (2011). Practical criteria for the soundness of the legislative drafting approach evaluative and analytic study. *European Journal of Social Sciences*, 21(4), 533-546.
- Mustarin, B., Hukum, F., & Alanuddin, U. (2017). *Jurnal restorative justice*. 1(November), 132-145.
- Saraswati, R.-. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 97-103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>